



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN
STASIUN PENGAWASAN SUMBERDAYA
KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

JALAN ADIBAI KM. 6,5 SUMBERKER SAMOFA BIAK NUMFOR PAPUA
TELEPON (0981) 8211818 FAKSIMILE (0981) 8211818
LAMAM www.kkp.go.id SUREL psdkp.biak@kkp.go.id

**BERITA ACARA HASIL FORUM KONSULTASI PUBLIK (FKP)
EVALUASI STANDAR PELAYANAN PEMERIKSAAN LAPORAN
RENCANA KEBERANGKATAN KAPAL PERIKANAN
LINGKUP STASIUN PSDKP BIAK
Nomor : B.2807/PSDKPSta.8/OT.710/IX/2025**

Pada hari ini Kamis tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun 2025, telah dilaksanakan Forum Konsultasi Publik Evaluasi Standar Pemeriksaan Laporan Rencana Keberangkatan Kapal Perikanan Lingkup Stasiun PSDKP Biak. Berdasarkan hasil diskusi dan keputusan bersama sebagai berikut:

No	Identifikasi	Usulan Rekomendasi Perbaikan	Jangka Waktu Perbaikan
1.	Tidak ada sistem antrian	Nomor Antrian dibuat dengan <i>spreadsheet</i>	Bulan Oktober Tahun 2025
2.	Tidak ada pos pelayanan di BMJ	Usulan pembangunan pos layanan di pelabuhan BMJ	Bulan Oktober Tahun 2025
3.	Evaluasi Standar Pelayanan (Terlampir)	Ditetapkan dan dipublikasikan	Bulan Oktober Tahun 2025

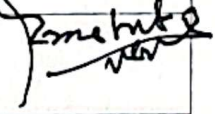
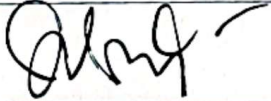
Pimpinan Unit Penyelenggara Pelayanan dapat menerima identifikasi masalah, usulan rekomendasi, jangka waktu dan berkomitmen menindaklanjuti rekomendasi perbaikan tersebut sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik.

Masyarakat dan stakeholder yang hadir akan melakukan pemantauan dan mengawasi progress tindak lanjut perbaikan yang dilakukan oleh Unit

Penyelenggara Pelayanan sesuai usulan rekomendasi dan jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati bersama.

Demikian berita acara ini dibuat sebagaimana mestinya.

Biak Numfor, 25 September 2025

NO.	NAMA	PERWAKILAN	TANDA TANGAN
1.	George Sulistio	Pelaku Usaha	1. 
2.	Costant Rumabar	Tokoh Masyarakat	2. 
3.	Dr. Mohamad Sudi, SE., M.Si	Akademisi	3. 
4.	Effendi Igrisa, S.Pi., M.M.	Pemerintah Daerah Kab. Biak Numfor	4. 
5.	Markus Wattimena	Media Massa	5. 
6.	Arum Savitri	Kelompok Rentan	6. 

Kepala Stasiun PSDKP Biak,

Mochamad Erwin

Koordinator Pelayanan,


Yanti Mardiana Kopeuw

Lampiran Berita Acara

Nomor : B.2807/PSDKPSta.8/OT.710/IX/2025

Tanggal : 25 September 2025

**EVALUASI STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN BIAK**

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
1.	Jenis Pelayanan	Pelayanan Penerbitan Standar Laik Operasi (SLO)
2.	Dasar Hukum	a. UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No 45 tahun 2009 Tentang Perubahan UU 31 thn 2004 Tentang Perikanan; b. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang; c. Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2023 Tentang Penangkapan Ikan Terukur; d. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang kelautan dan Perikanan; e. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 36 Tahun 2023 tentang Penempatan Alat Penangkapan Ikan dan Alat Bantu Penangkapan Ikan di Zona Penangkapan Ikan Terukur dan Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia di Perairan Darat; f. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 47/PERMEN-KP/2020 Tentang Pelaksanaan Tugas Pengawas Perikanan; g. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelayanan Publik Di Lingkungan

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		Kementerian Kelautan dan Perikanan; h. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Standar Laik Operasi dan Sistem Pemantauan Kapal Perikanan; i. Permen KP Nomor 58 Tahun 20220 tentang Usaha Perikanan Tangkap j. Permen KP Nomor 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Berusaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan k. Permen KP Nomor 28 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur l. SE MKP No. B1337/MEN-KP/XII/2022 Tentang Penggunaan Aplikasi Penangkapan Ikan Terukur Secara Elektronik (E-PIT); m. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1299/MEN-KP/XII/2022, tentang penerbitan Standar Laik Operasi bagi kapal perikanan yang telah mengalami keadaan darurat. n. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1049/MEN-KP/VII/2023, tentang Kepatuhan pelaku usaha terhadap pelaksanaan penarikan penerimaan bukan pajak berupa pungutan hasil perikanan pasca produksi. o. Surat Edaran Menteri Kelautan dan Perikanan nomor B.1954/MEN-KP/XI/2023, terkait Relaksasi Kebijakan pada Masa Transisi Pelaksanaan Penangkapan Ikan Terukur (PIT); p. SE MKP No. B.549/MEN-KP/V/2023 Tentang Hari dan Jam Kerja Pelayanan dan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Kementerian Kelautan Dan Perikanan;

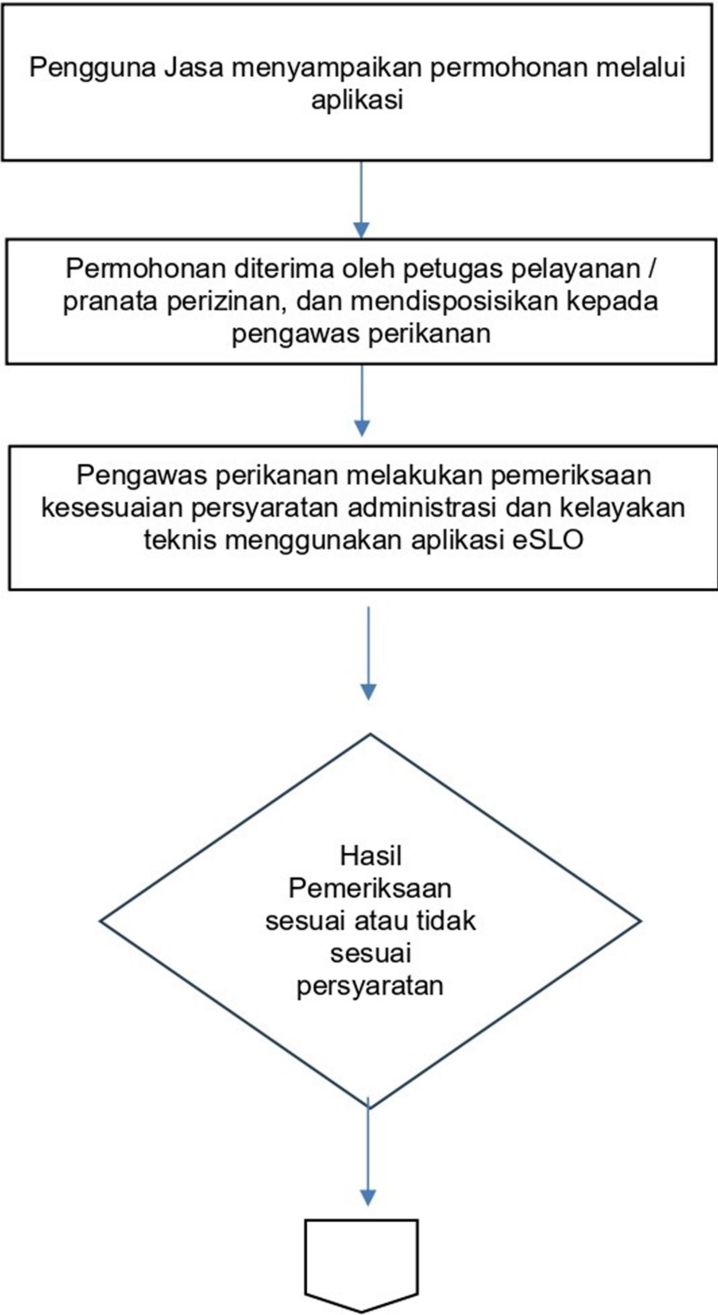
No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		q. KEPDIRJEN PRL No. 25 Tahun 2022 Petunjuk Teknis Penetapan Kuota Pengambilan Jenis Ikan Dilindungi Terbatas Berdasarkan Ketentuan Nasional Dan/Atau Jenis Ikan Yang Tercantum Dalam <i>Appendiks II Convention On International Trade In Endangered Species Of Wild Fauna And Flora.</i>
3.	Persyaratan	1. KAPAL PENANGKAP IKAN Persyaratan administrasi untuk kapal penangkap ikan yang diunggah secara elektronik terdiri dari: - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (NIB); - Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI; - Surat Ijin Usaha Perikanan (SIUP); - Bukti kepemilikan Surat Keterangan Aktivasi Transmitter (SKAT), untuk Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Perikanan Tangkap; - Kuota pengambilan jenis ikan yang dilindungi di alam dan daftar kapal perikanan yang bermitra dengan pemilik SIPJI; - Buku Kapal Perikanan Elektronik (E-BKP); - Pas Besar/Pas Kecil; - Bukti Pembayaran PNBP bagi kapal perikanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI pasca Produksi. Laporan perhitungan Sendiri (Self Assessment) Daftar Awak kapal (Crew List) Screenshot SALMON Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penangkap ikan, terdiri dari:

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		a. Kesesuaian fisik kapal penangkap ikan dengan Perizinan Berusaha yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. Kesesuaian jenis dan ukuran alat penangkapan ikan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI dan/atau laut lepas; c. Keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk Kapal Perikanan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Penangkapan ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap; d. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Penangkapan Ikan di WPP NRI dan/atau Laut lepas.
		1. KAPAL PENGANGKUT IKAN Persyaratan administrasi untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari: a. Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Risiko; b. Dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dari daerah Penangkapan ikan (WPP NRI); c. Bukti kepemilikan SKAT, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. d. Surat keterangan lalu lintas ikan dan produk perikanan atau sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan domestic untuk kapal Pengangkut Ikan antar daerah; e. Kesesuaian jumlah dan jenis ikan yang diangkut dengan Surat Keterangan Asal ikan untuk antar daerah atau surat pemberitahuan ekspor barang untuk Kapal

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		Pengangkut ikan dengan tujuan ekspor; f. Sertifikat Kesehatan ikan dan produk perikanan untuk Kapal pengangkut Ikan tujuan ekspor; g. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan dokumen Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dari daerah Penangkapan ikan (WPP NRI); h. Surat keterangan asal ikan hidup untuk kapal Pengangkut Ikan Hidup; i. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dan Pelabuhan Muat untuk Kapal Pengangkut ikan hidup, termasuk Pelabuhan pengeluaran dan Pelabuhan tujuan dengan Perizinan Berusaha. j. Laporan perhitungan Sendiri (<i>Self Assessment</i>) k. Daftar Awak kapal (<i>Crew List</i>) Screenshot SALMON
		Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pengangkut ikan, terdiri dari: a. kesesuaian fisik kapal pengangkut ikan dengan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Subsektor Pengangkutan Ikan di WPP NRI yang meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP, untuk Kapal Pengangkut Ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; c. keberadaan dan keaktifan Kamera elektronik pemantauan untuk Kapal Pengangkut Ikan hidup yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perikanan Tangkap dan beroperasi lintas provinsi atau tujuan ekspor;

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		d. Keberadaan dan keaktifan kamera elektronik pemantau untuk kapal pengangkut ikan yang memperoleh Perizinan Berusaha subsektor Pengangkutan ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan melakukan alih muatan ikan untuk kapal pengangkut ikan; Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan Perizinan Berusaha Subsektor Pengangkutan Ikan dari daerah Penangkapan ikan (WPP NRI). 3. KAPAL LATIH PERIKANAN Persyaratan administrasi kapal latihan perikanan yang diunggah secara elektronik terdiri dari: - Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri; - Bukti kepemilikan SKAT; - Sertifikat klasifikasi kapal dan / atau Foto copy Grosse Akta Kapal; - Surat penugasan pelatihan dari instansi terkait; - SLO Asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal latihan perikanan yang telah melakukan kegiatan; - Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal latihan perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal. 4. KAPAL PENELITIAN/EKSPLORASI Persyaratan administrasi untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang diunggah secara elektronik terdiri dari: - Persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri; - Bukti kepemilikan SKAT;

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		c. Sertifikat klasifikasi kapal dan/atau Foto copy Grosse Akta Kapal; d. Surat izin penelitian / eksplorasi Perikanan; e. SLO Asal dan HPK Kedatangan, untuk kapal penelitian/ eksplorasi perikanan yang akan melakukan kegiatan; f. Kesesuaian Pelabuhan pangkalan dengan persetujuan kegiatan penangkapan ikan dari Menteri. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal penelitian/eksplorasi perikanan yang terdiri dari kesesuaian fisik kapal penelitian/eksplorasi yang meliputi nama kapal, tanda selar, dan merek mesin utama dengan sertifikat klasifikasi kapal dan/atau fotokopi grosse akta kapal. 5. KAPAL PENDUKUNG OPERASI PEMBUDIDAYA IKAN Persyaratan administrasi untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, yang diunggah secara elektronik terdiri dari: a. Dokumen Perizinan Berusaha Berbasis Resiko; b. Bukti kepemilikan SKAT untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT; c. Kesesuaian Pelabuhan Pangkalan, Pelabuhan Muat, Pelabuhan Pengeluaran, dan Pelabuhan tujuan dengan dokumen Perizinan Berusaha. Persyaratan kelayakan teknis untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan, terdiri dari: a. kesesuaian fisik kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan Dokumen Perizinan Berusaha, meliputi bahan kapal, merek dan nomor seri mesin utama, tanda selar, dan nama panggilan/<i>call sign</i>; b. kesesuaian jumlah ikan yang diangkut dengan

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		kapasitas ruang penyimpanan ikan; dan c. keberadaan dan keaktifan transmitter SPKP untuk kapal pendukung operasi pembudidayaan ikan dengan ukuran di atas 30 (tiga puluh) GT.
4.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	Keberangkatan Kapal  <pre> graph TD A[Pengguna Jasa menyampaikan permohonan melalui aplikasi] --> B[Permohonan diterima oleh petugas pelayanan / pranata perizinan, dan mendisposisikan kepada pengawas perikanan] B --> C[Pengawas perikanan melakukan pemeriksaan kesesuaian persyaratan administrasi dan kelayakan teknis menggunakan aplikasi eSLO] C --> D{Hasil Pemeriksaan sesuai atau tidak sesuai persyaratan} D --> E[/] </pre>

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI
	<pre> graph TD Start([Start]) --> Decision{ } Decision -- Tidak --> Box1([Diterbitkan HPK Keberangkatan tidak diterbitkan SLO]) Decision -- Ya --> Box2([Diterbitkan HPK Keberangkatan dan diterbitkan SLO]) Box2 --> End([Selesai]) </pre> pengguna jasa yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan atau Operator e-SLO; pengguna jasa yang akan melakukan kegiatan perikanan wajib melaporkan rencana keberangkatan kepada Pengawas Perikanan atau Operator e-SLO, pada jam pelayanan paling lambat 1 hari sebelum keberangkatan kapal perikanan; pengguna jasa yang akan melakukan keberangkatan mengajukan keberangkatan melalui aplikasi e-PIT yang terintegrasi dengan aplikasi e-SLO, bagi kapal perikanan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap. pengguna jasa yang akan melakukan keberangkatan mengajukan keberangkatan melalui aplikasi e-SLO, bagi kapal Perikanan Perizinan Berusaha Subsektor Penangkapan Ikan yang diterbitkan pemerintah daerah. - Laporan rencana keberangkatan kapal secara elektronik disampaikan paling lambat 1 hari sebelum

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		keberangkatan kapal perikanan pada jam pelayanan (Senin-Kamis Pukul 08.00-16.00 WIT; Jumat Pukul 08.00-16.30 WIT; Sabtu Pukul 08.00-12.00 WIT); f. Pengajuan permohonan keberangkatan dilakukan setelah kapal sandar di pelabuhan pangkalan g. Pengajuan penerbitan SLO secara elektronik dilakukan pada saat jam pelayanan; h. Pengawas Perikanan melakukan pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan berdasarkan pengajuan penerbitan keberangkatan melalui elektronik (E-SLO/E-PIT); i. Pemeriksaan persyaratan administrasi dan kelayakan teknis sebagaimana dimaksud dituangkan dalam BA-HPK secara elektronik; j. BA-HPK ditandatangani secara elektronik oleh Pengawas Perikanan dan Nakhoda/pemilik kapal perikanan/penanggung jawab perusahaan perikanan; k. Berdasarkan BA-HPK, apabila kapal perikanan telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis, Pengawas Perikanan menerbitkan SLO secara elektronik yang dikirim ke e-mail pelaku usaha. a.
5.	Lokasi Pelayanan	1. Stasiun PSDKP Biak Alamat: Jalan Adibai km.6,5 Sumberker Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor Papua Kode Pos 98156 2. Satwas SDKP Jayapura Alamat: Jl. Raya Abepura, Kompleks Otonom Kotaraja RT. 001/ RW. 001 Kelurahan. Wahno, Distrik. Abepura Kota Jayapura, Provinsi Papua 3. Satwas SDKP Manokwari Alamat: JL. Manado Kelurahan Padarni Kabupaten Manokwari Provinsi Papua Barat (98312) 4. Satwas SDKP Nabire

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		Alamat: Jl. RE. Martadinata, Tapioka, Kab. Nabire, Provinsi Papua Tengah
6.	Jangka waktu penyelesaian	a. Waktu Normal 90 Menit (diluar waktu perjalanan) untuk Penerbitan SLO dan HPK Keberangkatan (Penerbitan SLO dapat melebihi waktu normal apabila terjadi permasalahan teknis, seperti SPKP tidak terpantau, dan kapal dalam proses penyelesaian pelanggaran).
7.	Waktu Pelayanan	Waktu Pelayanan Penerbitan SLO / HPK Keberangkatan Senin s/d Kamis : Pukul 07.30 s/d 16:00 WIT Jum'at : Pukul 07.30 s/d 16:30 WIT Sabtu : Pukul 08.00 s/d 12.00 WIT Hari Minggu dan libur nasional, libur fakultatif, libur khusus papua serta cuti bersama pelayanan pukul 13:00 - 16:00 WIT
8.	Biaya/tarif	TIDAK DIKENAKAN BIAYA (Rp0)
9.	Produk Pelayanan	Standar Laik Operasi
10.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	Gedung, Meja, Kursi, Komputer, Printer, Buku Register, Alat Tulis Kantor, Ruang Tunggu, Parkiran, Minuman, dan penataan halaman kantor.
11.	Kompetensi pelaksana	Pengetahuan : Kapal Perikanan, Alat Penangkapan Ikan, Alat Bantu Penangkapan Ikan, Jenis ikan dan Jenis produk hasil perikanan, Wilayah Pengelolaan Perikanan RI Keterampilan : Komputer Sikap : Kejujuran, Ketelitian, Kerjasama, Komunikatif, Empati, Pengendalian emosi.
12.	Pengawasan internal	Kepala Stasiun PSDKP Biak
13.	Penanganan pengaduan, sarana dan masukan	Media pengaduan Pusat melalui: 1. Konsultasi langsung Kepada Inspektorat V Inspektorat Jenderal KKP atau Ketua Tim Penanganan Pengaduan Ditjen. PSDKP, Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 16 Jakarta Pusat Kode Pos 10110;

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
		2. Telepon telepon dan whatsapp dengan nomor 0811989011 3. Sarana elektronik a. website dengan laman www.kkp.lapor.go.id atau www.lapor.go.id; b. surat elektronik dengan alamat pengaduan@kkp.go.id; c. pesan singkat elektronik (SMS) dengan format: KKP (spasi) isi aduan, kirim ke nomor 1708; Sarana Pengaduan Stasiun Biak: 1. Website: https://kkp.go.id/djpsdkp/stasiunbiak https://www.lapor.go.id/ ; 2. Email : psdkp.biak@kkp.go.id; 3. X.com : @wasbik; 4. FP Facebook : Stasiun PSDKP Biak; 5. Website Biak GO Link dengan mengklik menu penanganan pengaduan; 6. Aplikasi “SP4N LAPOR” dapat diunduh di Play Store dan App Store ; 7. Kotak Pengaduan; 8. Pesan singkat elektronik WA Grup Pelayanan SLO; 9. Telepon/Faksimili : 09818211818; 2. Bilik Pengaduan.
14.	Jumlah pelaksana	Petugas piket terdiri dari 3-4 orang
15.	Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan	Pelayanan dilaksanakan dengan Komitmen pasti diselesaikan sesuai dengan Prosedur yang ada.
16.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas	Pelayanan dilaksanakan secara <i>Online</i> .

No.	STANDAR PELAYANAN STANDAR LAIK OPERASI	
17.	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilakukan per Triwulan
18.	Visi	"Terwujudnya pelayanan SLO dan HPK Kedatangan yang *transparan, cepat, akuntabel, dan berintegritas* guna mendukung pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan."
19	Misi	1. *Menyelenggarakan pelayanan SLO dan HPK Kedatangan secara profesional* dengan mengedepankan ketepatan waktu, keakuratan data, dan kepastian hukum. 2. *Meningkatkan kualitas pelayanan publik* melalui penerapan standar pelayanan yang jelas, terukur, dan mudah diakses oleh pengguna jasa. 3. *Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi* dalam proses penerbitan dokumen SLO dan HPK untuk mempercepat pelayanan serta meminimalisir penyimpangan. 4. *Menjamin transparansi dan akuntabilitas* dalam setiap proses pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 5. *Membangun budaya pelayanan prima* dengan sikap ramah, adil, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat/nelayan/pemilik kapal. 6. *Mendukung pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan* melalui penerapan prosedur pelayanan yang selaras dengan prinsip pengawasan dan konservasi.
20	Motto	KASUMASA " KAmi SelaiU MelAyani Sepenuh hAti"

Biak, 25 September 2025

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Biak,



Mochamad Erwin